



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 1965
TENTANG
PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT II INDERAGIRI HILIR DENGAN
MENGUBAH UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 1956, TENTANG
PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KABUPATEN DALAM LINGKUNGAN
PROPINSI SUMATERA TENGAH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berhubung dengan perkembangan ketetaneagraan pembentukan Daerah Tingkat II Inderagiri berdasarkan Undang-undang No. 12 tahun 1956, Lembaran-Negara tahun 1956 No. 25, perlu ditinjau kembali;

b. bahwa untuk lebih mengintensifkan dan melancarkan jalannya pemerintahan serta persiapan-persiapan yang telah jauh, sebagian dari wilayah Daerah Tingkat II Inderagiri yang meliputi wilayah kecamatan Tempuling, Tembilahan, Kateman, Gunung Anak Serka, Mandah, Kuala Inderagiri, Enok dan reteh perlu dipisahkan untuk dijadikan Daerah Tingkat II yang baru yaitu Daerah Tingkat II Inderagiri Hilir yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), 18, 20 dan 21 ayat (1) Undang-undang Dasar;

2. Undang-undang No. 1 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 6) seperti itu telah diubah dan ditambah;

3. Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (disempurnakan) (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 129) dan Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960 (disempurnakan) (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 6);

4. Undang-undang No. 12 tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 25);

Dengan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

Memutuskan :

Menetapkan : Undang-undang tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Inderagiri Hilir dengan mengubah Undang-undang No. 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otnom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah.

BAB I.

KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

- (1) Membentuk Daerah Tingkat II Inderagiri Hilir yang meliputi wilayah kecamatan:
 1. Tempuling,
 2. Tembilahan,
 3. Kateman,
 4. Gunung Anak Serka,
 5. Mandah,
 6. Kuala Inderagiri,
 7. Enok dan
 8. Reteht,yang dipisahkan dari Daerah Tingkat II Inderagiri, dimaksud dalam Undang-undang No. 12 tahun 1956.
- (2) Daerah Tingkat II Inderagiri dimaksud dalam Undang- undang No. 12 tahun 1956, diubah menjadi Daerah Tingkat II Inderagiri Hulu, setelah sebagian wilayahnya dipisahkan dimaksud pada ayat (1), sehingga wilayahnya meliputi wilayah kecamatan:

1. Rengat,...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

1. Rengat,
2. Siberida,
3. Pasir penyu,
4. Paranap
5. Kuantan Tengah,
6. Kuantan Mudik,
7. Kuantan Hilir,
8. Cerenti, dan
9. Singingi.

Pasal 2.

- (1) Pemerintah Daerah Tingkat II Inderagiri Hulu berkedudukan di Rengat.
- (2) Pemerintah Daerah Tingkat II Inderagiri Hilir berkedudukan di Tembilahan.

Pasal 3.

Dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-undang No. 1 tahun 1957, pasal 7 ayat (1), Lembaran-Negara tahun 1957 No. 6, junctis Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960 (disempurnakan), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Tingkat II Inderagiri Hulu dan Daerah Tingkat II Inderagiri Hilir masing-masing terdiri atas 20 orang anggota.

Pasal 4.

Bagi masing-masing Daerah Tingkat II dimaksud pada pasal 1, berlaku ketentuan-ketentuan pada Undang-undang No. 12 tahun 1956, sepanjang ketentuan-ketentuan itu tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.

BAB II...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

BAB II. KETENTUAN PERALIHAN.

Pasal 5.

Ketentuan-ketentuan berdasarkan peraturan-perundangan Negara atau Daerah yang berlaku bagi Daerah Tingkat II Inderagiri, mutatis-mutandis berlaku bagi Daerah Tingkat II Inderagiri Hilir sampai pada saat ketentuan-ketentuan itu diubah, diganti atau dicabut.

Pasal 6.

Kepala Daerah Tingkat II Inderagiri pada saat Undang-undang ini berlaku tetap sebagai Kepala Daerah Tingkat II Inderagiri Hulu.

Pasal 7.

- (1) Pada saat Undang-undang ini berlaku, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Tingkat II Inderagiri, tetap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Tingkat II Inderagiri Hulu, dengan ketentuan bahwa:
 - a. anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Tingkat II Inderagiri Hulu yang bertempat tinggal pokok di dalam wilayah Daerah Tingkat II Inderagiri Hilir, berhenti sebagai anggota.
 - b. anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Tingkat II Inderagiri Hulu yang tidak memenuhi syarat tersebut dalam Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960 (disempurnakan); Lembaran-Negara tahun 1960 No. 6 atas usul Kepala Daerah Tingkat II Inderagiri Hulu diberhentikan oleh Kepala Daerah Tingkat I Riau.

(2) Lowongan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (2) Lowongan keanggotaan yang terjadi berdasarkan ketentuan pada ayat (1) huruf a dan b diisi menurut ketentuan yang berlaku.
- (3) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong dimaksud pada ayat (1) huruf a, oleh Kepala Daerah Tingkat I Riau diangkat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Tingkat II Inderagiri Hilir, yang wilayahnya mencakup tempat tinggal pokok anggota yang bersangkutan, kecuali, apabila ia tidak memenuhi syarat tersebut pada ayat (1) huruf b.

Pasal 8.

Pada saat Undang-undang ini berlaku, bagi Daerah Tingkat II Inderagiri Hilir oleh Menteri Dalam Negeri ditunjuk penguasa yang dimaksud pada pasal 75, ayat (5), Undang-undang No. 1 tahun 1957.

Pasal 9.

- (1) Pada saat Undang-undang ini berlaku anggota Badan Pemerintah Harian Daerah Tingkat II Inderagiri tetap sebagai anggota Badan Pemerintah Harian Daerah Tingkat II Inderagiri Hulu, dengan ketentuan bahwa:
 - a. anggota Badan Pemerintah Harian Daerah Tingkat II Inderagiri, yang diangkat pada kedudukan itu semata-mata karena mengingat kepentingan wilayah yang kini telah diliputi oleh Daerah Tingkat II Inderagiri Hilir, atas usul Kepala Daerah Tingkat II Inderagiri Hulu, diberhentikan sebagai anggota,
 - b. anggota Badan Pemerintah Harian Daerah Tingkat II Inderagiri, yang tidak memenuhi syarat dimaksud dalam pasal 10 Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (disempurnakan), serta syarat sebagaimana berlaku bagi keanggotaan Dewan Perwakilan rakyat

Daerah...